



## **TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA ( T P D I )**

RUKO BAVERLY Unit L, No. 67, Jl. Pangeran Antasari, Kel. Cilandak Barat,  
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Email: [advokat.pst@gmail.com](mailto:advokat.pst@gmail.com)

---

**Jakarta, 26 Maret 2024**

**Nomor : 012/TPDI/III/2024**

**Perihal : PERNYATAAN KEPRIHATINAN DAN  
DUKUNGAN UNTUK KAWAL SIDANG  
MK DALAM SENGKETA PILPRES 2024.**

**Kepada  
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
di-  
J a k a r t a.**

**Dengan hormat,**

**Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat-Advokat TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI) dan PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA (PEREKAT NUSANTARA), dengan ini menyampaikan PERNYATAAN KEPRIHATINAN, DUKUNGAN dan KAWAL atas sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang digelar pada tanggal 27 Maret 2024, karena alasan-alasan sbb. :**

### **A. KEPRIHATINAN.**

- 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna "menegakan Hukum" dan "Keadilan" (pasal 24 UUD 1945). Konsekuensi dari kedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang Merdeka, maka MK tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun dan oleh siapapun juga.**
- 2. Bahwa namun demikian, pada kenyataannya saat ini, di Mahkamah Konstitusi masih terdapat kerabat terdekat Presiden Jokowi dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan bagian dari Dinasti Politik dan Nepotisme**

sebagai suatu perbuatan yang oleh TAP MPR No. XI/MPR/1998 dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang harus dihindari oleh setiap Penyelenggara Negara dan oleh UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diancam dengan pidana penjara.

3. Bahwa meskipun adanya jaminan di dalam konstitusi tentang prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tentang kebebasan hakim, namun kenyataannya pada saat ini, dalam diri 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang akan menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024, secara *De facto*, tersandera oleh Putusannya sendiri yaitu Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 dan beberapa Putusan MKMK lainnya tertanggal 7 November 2023 serta Gugatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. terhadap Ketua MK dalam Perkara Gugatan No. 604/G/2023/PTUN.Jkt di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Bahwa dampak negatif dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2024 yang menyebabkan resistensi public yang berkepanjangan hingga melahirkan julukan yang bernada sindiran kepada MK sebagai Mahkamah Keluarga telah melahirkan tuntutan public agar Hakim-Hakim Konstitusi yang melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi diproses oleh MKMK, yang kemudian MKMK menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua MK terhadap Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dan 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya diberi sanksi Teguran Lisan dan/atau Tertulis.
5. Bahwa akan tetapi rupa-rupanya sanksi Administratif dari MKMK itu bukannya mengakhiri konflik di internal MK, malahan menimbulkan sengketa baru di mana Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. menggugat Ketua MK Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dalam Perkara Gugatan No. 604/G/2023/PTUN.Jkt. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang menuntut pembatalan jabatan Ketua MK dikembalikan lagi kepada Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. yang sudah diberhentikan oleh MKMK melalui Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023.
6. Bahwa melihat realitas di mana MK diperhadapkan pada "Obyek Sengketa" yang bersumber dari produk putusannya sendiri yaitu Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan

Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 dan beberapa Putusan MKMK-MKMK lainnya tertanggal 7 November 2023, berikut Gugatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H dalam Perkara No. 604/G/2023/PTUN.Jkt. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Ketua MK Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. maka kita patut menyatakan "KEPRIHATINAN" yang mendalam atas kondisi di mana kekuasaan kehakiman yang "Merdeka" di MK dan "kebebasan" Hakim Konstitusi tersandera akibat konflik internal yang berkepanjangan dan faktor Nepotisme di dalam tubuh MK yang tidak tuntas diselesaikan oleh MKMK.

## **B. DUKUNGAN.**

- 1. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sehat yang diperoleh atau dihasilkan lewat Pemilu 2024, telah dirusak oleh perilaku Hakim Konstitusi melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, karena itu diperlukan dukungan publik untuk memulihkan kebebasan 8 (delapan) Hakim Konstitusi dan kemerdekaan MK dalam memutus sengketa Pilpres 2024.**
- 2. Bahwa pada saat ini, 8 (delapan) Hakim Konstitusi berada di bawah bayang-bayang monster "Dinasti Politik" dan "Nepotisme" Jokowi masih bercokol di Mahkamah Konstitusi dan membuat Mahkamah Konstitusi tersandera, karena membuat MK berada dalam status sebagai Tergugat di PTUN Jakarta dan membuat MK belum bisa bebas dari trauma skandal "conflict of interest" dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dengan segala dampak yang ditimbulkan.**
- 3. Bahwa oleh karena itu, kami Advokat-Advokat TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI) dan PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA (PEREKAT NUSANTARA), hendak memberikan dukungan "moral" kepada dan mengawal 8 (delapan) Hakim Konstitusi yang mulai tanggal 27 Maret 2024, akan melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional di MK, sebagai Pengawal Konstitusi dan juga sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna "menegakan hukum" dan "keadilan" sesuai dengan prinsip konstitusionalitas hukum, dalam menyidangkan Perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024.**

4. Bahwa perlunya dukungan "*moril*" terhadap 8 (delapan) Hakim Konstitusi oleh karena Pemilu sebagai "sarana" Kedaulatan Rakyat sedang dipertaruhkan melalui Mahkamah Konstitusi akibat dugaan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, sehingga dengan demikian fungsi Pemilu sebagai sarana Kedaulatan Rakyat telah bergeser ke Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi sendiri hingga sekarang belum bisa melepaskan diri dari problem Nepotisme dan konflik internal dengan Gugatan di PTUN dan Laporan di MKMK yang hingga saat ini prosesnya belum selesai.

### C. KAWAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa pada posisi di mana MK berada dalam keadaan tidak merdeka, karena ada faktor Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dan faktor keterikatan Hakim Konstitusi pada Putusan No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan Putusan MKMK tanggal 7 November 2023 serta adanya Gugatan PTUN oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H dalam Perkara No. 604/G/2023/PTUN.Jkt. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Ketua MK Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., sehingga menyebabkan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Hakim Konstitusi berada dalam keadaan terbelenggu kekuasaan dan nalar, sehingga kemerdekaan MK dan kebebasan Hakim Konstitusi di MK masih menjadi ancaman serius bahkan tersandera dalam memutus sengketa Pilpres 2024.
2. Bahwa oleh karena itu diperlukan Partisipasi Masyarakat untuk mengawal dan menjaga kemerdekaan MK dan kebebasan 8 (delapan) Hakim Konstitusi yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024, agar jangan main-main dengan "Kedaulatan Rakyat" yang disalurkan lewat Pemilu pada setiap 5 (lima) tahun sekali. MK tidak boleh hanya sekedar mengambil alih peran Pemilu sebagai sarana Kedaulatan Rakyat, terlebih-lebih karena saat ini MK berada dalam cengkraman Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi.
3. Bahwa Advokat-Advokat TPDI dan PEREKAT NUSANTARA berharap agar Mahkamah Konstitusi menjadikan proses pemeriksaan terhadap sengketa Pilpres 2024, sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemilu dan kepada MK, karena legitimasi kepemimpinan nasional hanya bisa lahir lewat Pemilu yang Luber dan Jurdil, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang harus dilaksanakan.

4. Bahwa oleh karena posisi MK telah dirusak oleh Nepotisme Jokowi, sebagaimana terbukti lewat putusan Mahkamah Konstitusi No. : 90/PUU-XXI/ 2023 dan Putusan MKMK No.2/MKMK/L/ARLTP/11/2023, tanggal 7 November 2023, namun Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi masih tetap ada, termasuk adanya Gugatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H melawan Ketua MK Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan 7 (tujuh) Hakim Konstitusi dalam Perkara No. 604/G/2023/PTUN.Jkt. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
5. Bahwa saat ini Rakyat Indonesia dan 8 (delapan) Hakim Konstitusi yang ada saat ini, masih dilanda perasaan traumatis karena daya rusak akibat Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi masih terasa keberadaannya di MK, posisi 8 (delapan), Hakim Konstitusi saat ini tersandera, karena Ketua MK menjadi Tergugat di PTUN Jakarta, pertanda konflik internal di MK belum terselesaikan, karenanya timbul pertanyaan, apakah layak MK menyidangkan perkara Hasil Pilpres 2024; apakah MK dan Hakim Konstitusi berada dalam jaminan kemerdekaan dan kebebasan hakim dan apakah intervensi kekuasaan dapat dicegah, semuanya sulit dijawab.
6. Bahwa oleh karena itu 8 (delapan) Hakim Konstitusi yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024, diharapkan mampu melepaskan diri dari segala campur tangan siapapun juga dan memutus sengketa Pilpres 2024 seadil-adilnya.

**Maka :**

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami Advokat-Advokat TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI) dan PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA (PEREKAT NUSANTARA), menyampaikan hal-hal untuk dilaksanakan oleh 8 Hakim Konstitusi di MK sbb. :

1. Majelis Hakim Konstitusi, harus mendeclare kepada Publik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam perkara Hasil Pilpres 2024 bahwa 8 (delapan) orang Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024, berada dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan trauma apapun juga.
2. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Hakim Konstitusi menyatakan bahwa pihaknya mampu melepaskan diri dari campur tangan kekuasaan manapun juga dan Upaya dari siapapun juga dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024.


3. Mahkamah Konstitusi harus menjadikan Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024, sebagai momentum mengembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat, Pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada MK yang saat ini berada di titik nadir kehancuran.

Demikian **PERNYATAAN KEPRIHATINAN, DUKUNGAN DAN KAWAL** persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024 ini disampaikan, sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat, khususnya Advokat-Advokat dalam penegakan hukum, dengan harapan agar MK tetap menjadi Lembaga Peradilan yang Merdeka, Mandiri dan lepas dari segala campur tangan kekuasaan manapun juga demi menegakkan hukum dan keadilan.

Hormat kami,



**PETRUS SELESTINUS**




**ERICK S. PAAT**



**CARREL TICUALU**



**ROBERT B. KEYTIMU**



**RICKY D. MONINGKA**



**P. JEMMY S. MOKOLENSANG**